



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu di **KOTA CILEGON**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg., dengan tambahan keterangan secara lisan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/31/VXX/1XXX tanggal 15 Juli 1XXX);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **ANAK 1** (lk) tgl lahir 26 Maret 2000;
 2. **ANAK 2** (lk) tgl lahir 29 Desember 2001;
 3. **ANAK 3** (pr) tgl lahir 28 Juni 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat, di mana Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Januari 2013 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini.
6. Bahwa keberadaan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tidak lagi diketahui dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 17 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg

Halaman 3 dari 13



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa oleh karena tidak hadir Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/31/VXX/1XXX tanggal 15 Juli 1XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan yang telah dimeterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1XXX;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 3**;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan keluarga, serta kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, di mana Tergugat jarang berada di rumah;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2013 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dari Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1XXX;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 3**;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan keluarga, serta kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, di mana Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2013 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, serta kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 233/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 17 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 1999 dan dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 3**;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah dari Tergugat, serta kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2013 hingga sekarang dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan



kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan Juni 2012 yang disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat serta kurangnya perhatian dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Januari 2013 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, begitu pula sebaliknya Penggugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai isteri dari Tergugat, sementara penasehatan telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan



tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Endin Tajudin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Endin Tajudin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)